djp

BUKU MANUAL

CORETAX

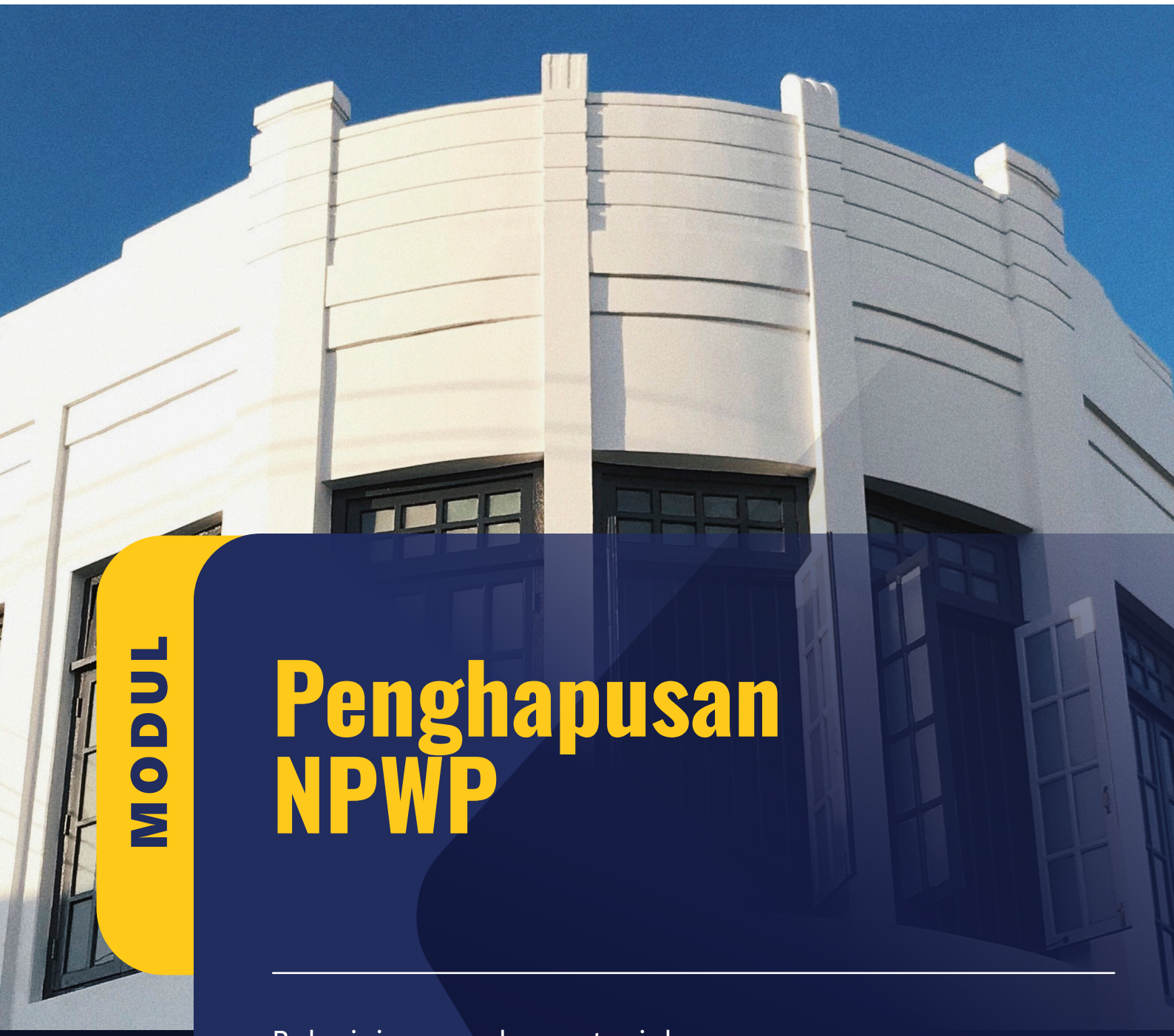

MODUL

Penghapusan NPWP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Penghapusan NPWP**

Edisi : 20240924 | Seri : **Registrasi**

www.pajak.go.id

MODUL

Penghapusan NPWP

Edisi : 20240924

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

©2024
Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

Daftar Isi

4 Kata Pengantar

6 01 Gambaran Umum

7 02 Pokok-pokok Perubahan

10 03 Tata Cara Penghapusan NPWP

Disclaimer

Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak

01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. **Penghapusan dan pencabutan**

02

Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	**Saluran Pendaftaran**	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	**Tempat Pendaftaran**	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	**Validasi Data**	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai *single source of truth* (seperti Dukcapil).
4.	**Jumlah Digit NPWP**	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	**Identitas WP Badan**	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Badan akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka “0” didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	**Profil Wajib Pajak**	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	• Data *family tax unit* (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP • Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	**Identitas WP Cabang**	• Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha • NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	**Pengukuhan PKP**	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	**Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait**	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	***Geotagging***	• Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi • belum diterapkan atas semua jenis WP • Hanya dapat dilakukan oleh fiskus	• Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data • Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun Objek Pajak pajak • *Geotagging* dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	**Akses layanan digital**	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	• Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. • Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur *face recognition*
12.	**Informasi bagi Wajib Pajak Baru**	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima *starter pack* yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. *Starter pack* dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	***Multiple Fields***	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (*email*, nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (*email*, nomor telepon)
14.	**Layanan Mandiri**	• WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). • Perubahan data dilakukan langsung di KPP • atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui *Contact Centre* (terbatas)	• WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP • Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur *upload* dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

03

Tata Cara Penghapusan NPWP

Pada buku ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penghapusan NPWP Badan, NPWP Instansi Pemerintah, dan NPWP Orang Pribadi sebagai berikut:

Penghapusan NPWP Badan & Instansi Pemerintah

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol ***Login*** **[5]**

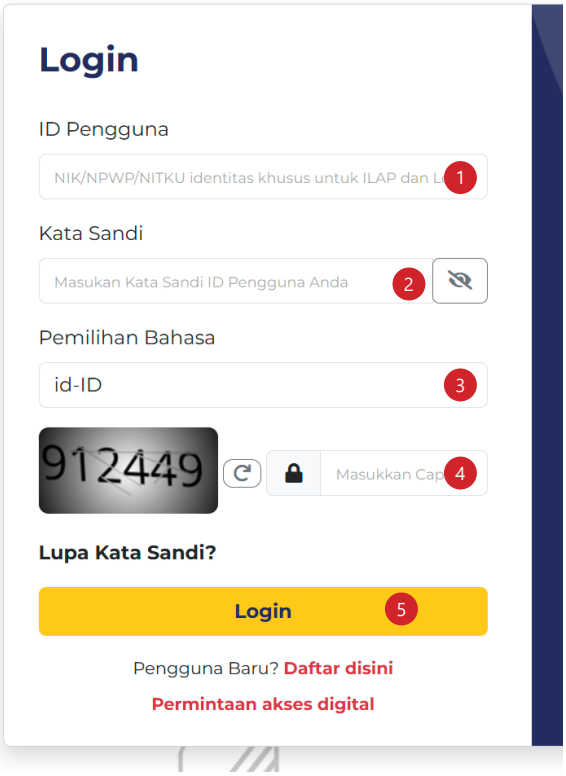

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

Pilih menu Penghapusan dan Pencabutan.

Pada halaman muka Coretax, pilih modul "**Portal Saya**"[1], lalu klik menu "**Penghapusan & Pencabutan**"[2].

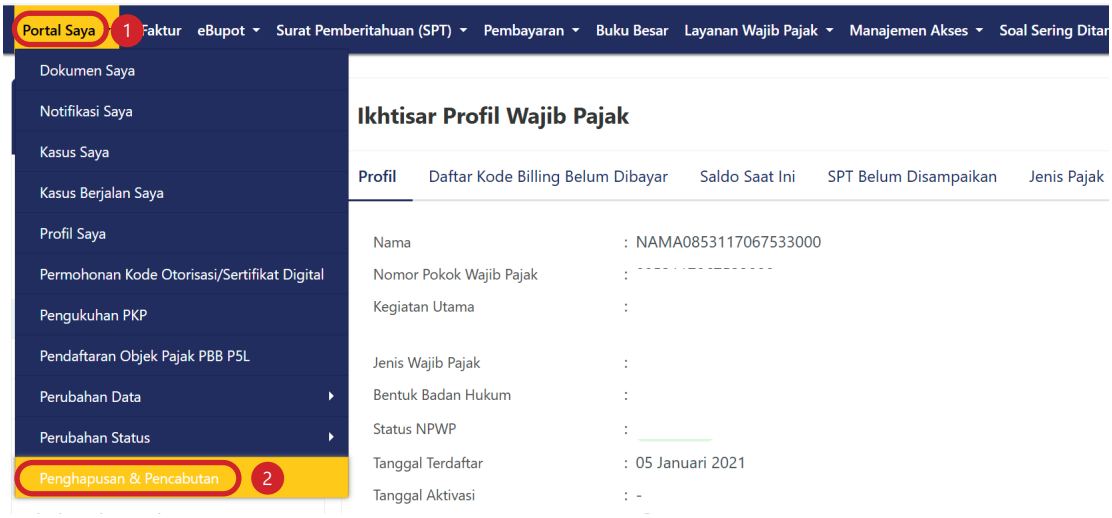

Gambar 2. MENU PENGHAPUSAN & PENCABUTAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penghapusan Pendaftaran**", bagian "**Manajemen Kasus**", Pilih "**Penghapusan NPWP**" pada kolom "**Jenis Pembatalan**"[1].

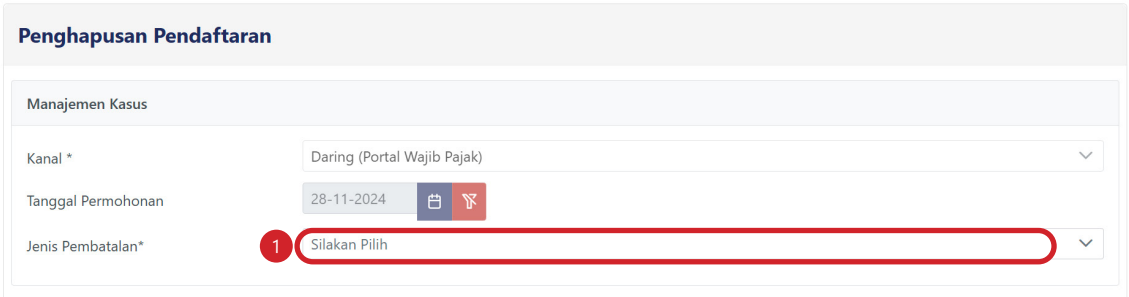

Gambar 3. HALAMAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN - MANAJEMEN KASUS

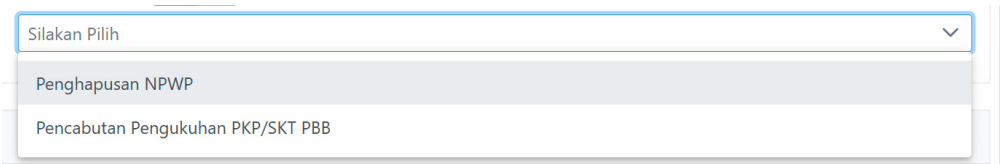

Gambar 4. PILIHAN DALAM JENIS PEMBATALAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**"[1], dan klik ikon "**Kaca Pembesar**"[2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

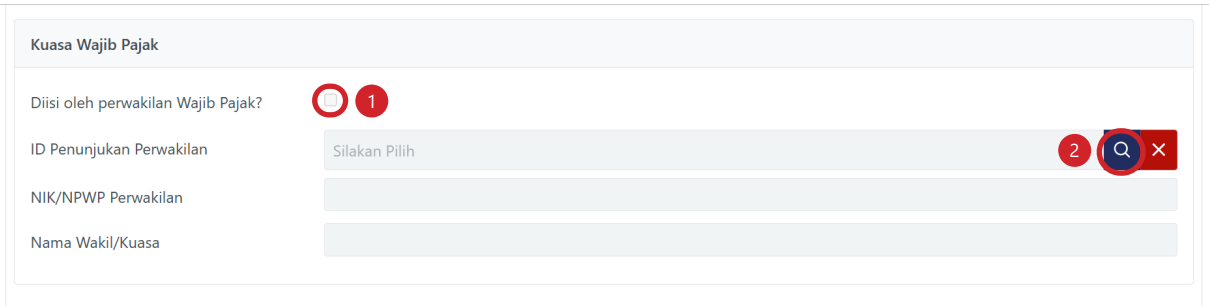

Gambar 5. BAGIAN ISIAN DATA KUASA WAJIB PAJAK

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Identitas Wajib Pajak.

Pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**", data akan terisi secara otomatis.

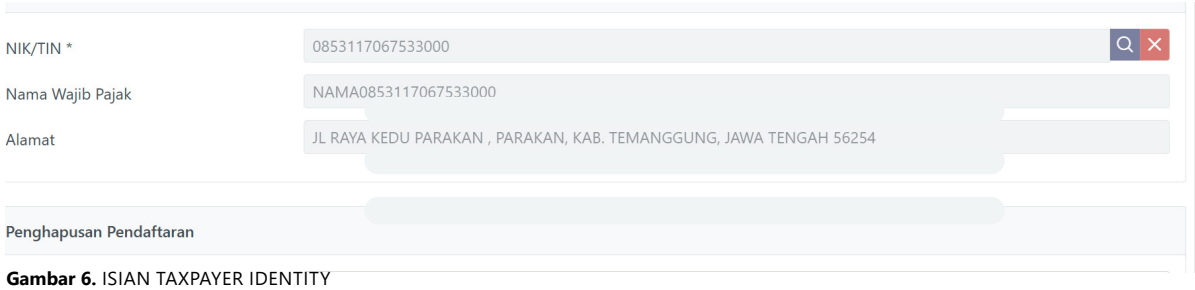

Gambar 6. ISIAN TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Penghapusan Pendaftaran.

Pada bagian "**Penghapusan Pendaftaran**", terdapat beberapa kolom yang wajib diisi untuk penghapusan NPWP Badan dan NPWP Instansi Pemerintah sebagai berikut:

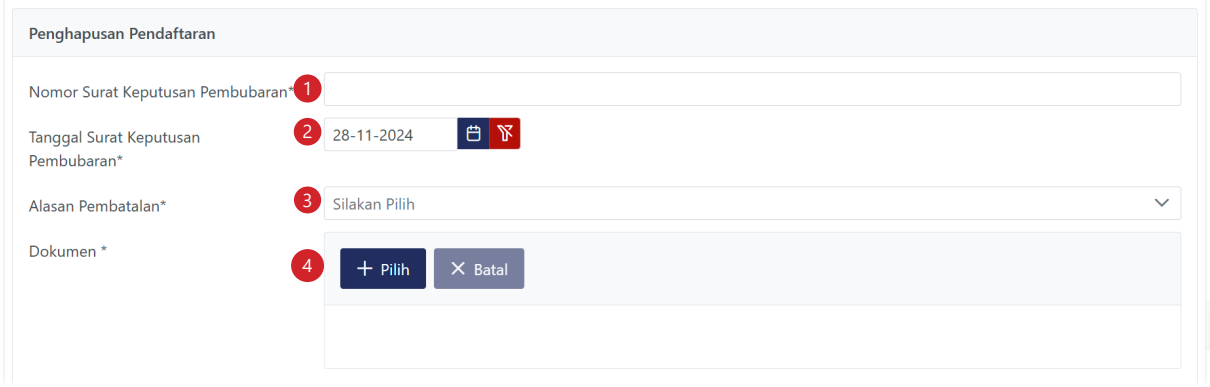

Gambar 7. ISIAN FORMULIR PENGHAPUSAN PENDAFTARAN

- **Nomor Surat Keputusan Pembubaran [1]**
- **Tanggal Surat Keputusan Pembubaran [2]**
- **Alasan Pembatalan [3]**; terdapat beberapa alasan penghapusan yang dapat dipilih yaitu:
  a. Alasan Lain
  b. Bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
  c. Instansi Pemerintah yang dilakukan pembubaran karena penggabungan Instansi Pemerintah
  d. Instansi Pemerintah yang tidak lagi beroperasi
  e. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penggabungan usaha
  f. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha

Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan **huruf (e)**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

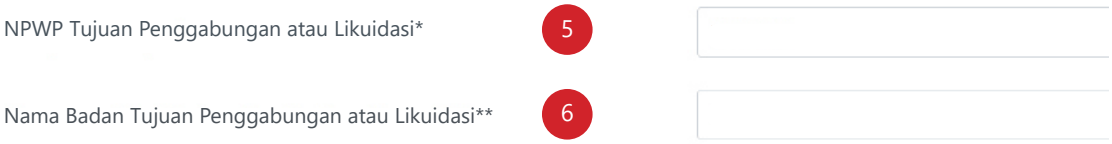

Gambar 8. KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN PENGGABUNGAN USAHA

Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan **huruf (a)**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

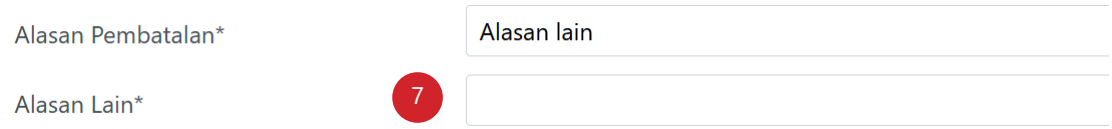

Gambar 9. KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN LAIN

- **Alasan Lain [7]**; diisi dengan alasan menurut Wajib Pajak.
- **Dokumen [4]**; Klik 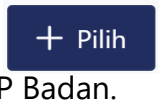

untuk mengunggah dokumen pendukung penghapusan NPWP Badan.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**"[1] pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Kirim**"[2].

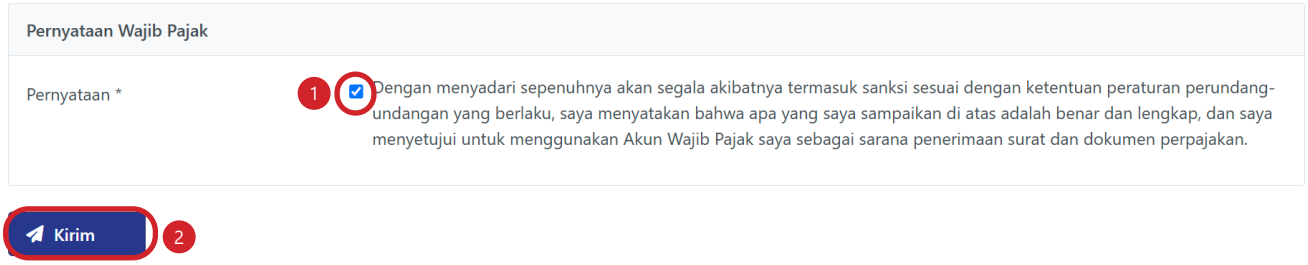

Gambar 10. ISIAN PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "**Unduh Bukti Tanda Terima**"[3] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 11. MENU UNDUH BUKTI TANDA TERIMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00073/KPP.3211/2024
Tanggal : 28 November 2024

NPWP/NIK	:	0853117067533000
Nama	:	NAMA0853117067533000
Alamat	:	JL RAYA KEDU PARAKAN , -, PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH, 56254
Jenis Permohonan/Surat	:	PENGHAPUSAN NPWP
Diterima Melalui	:	DARING (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	:	-

Gambar 12. TAMPILAN BUKTI TANDA TERIMA

Penghapusan NPWP Orang Pribadi

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol ***Login*** **[5]**

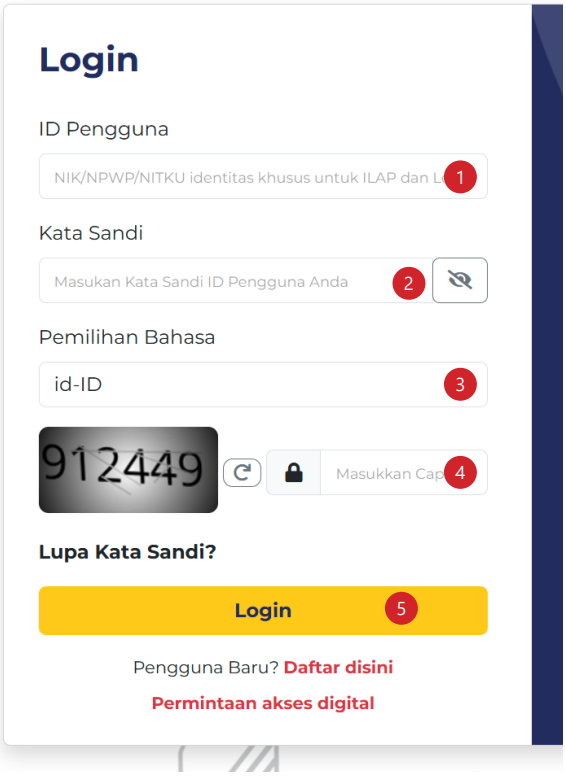

Gambar 13. LAMAN AWAL CORETAX

Pilih menu Penghapusan dan Pencabutan.

Pada halaman muka Coretax, pilih modul "**Portal Saya**"**[1]**, lalu klik menu "**Penghapusan & Pencabutan**"**[2]**.

Gambar 14. MENU PENGHAPUSAN & PENCABUTAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - *Case Management*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penghapusan Pendaftaran**", bagian "**Manajemen Kasus**", Pilih "**Penghapusan NPWP**" pada kolom "**Jenis Pembatalan**"[1].

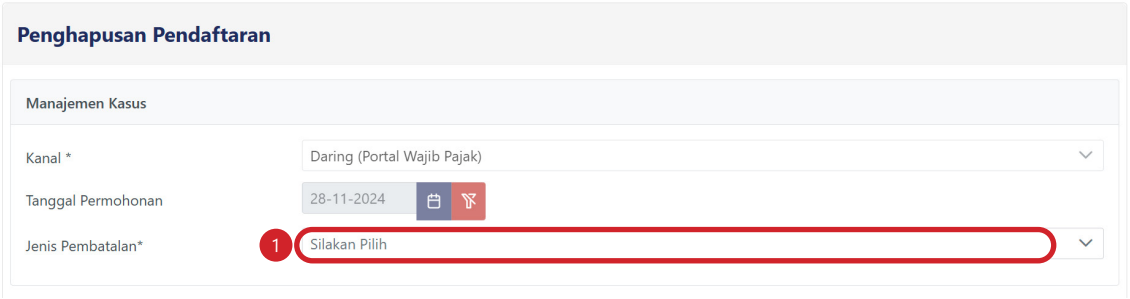

Gambar 15. HALAMAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN - MANAJEMEN KASUS

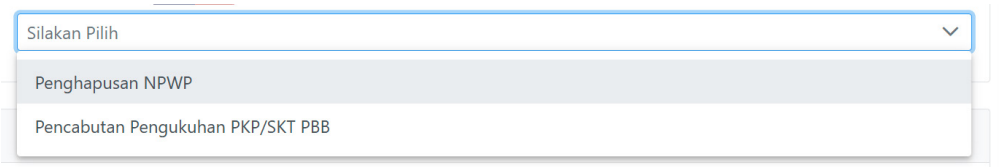

Gambar 16. PILIHAN DALAM JENIS PEMBATALAN

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**"[1], dan klik ikon "**Kaca Pembesar**"[2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

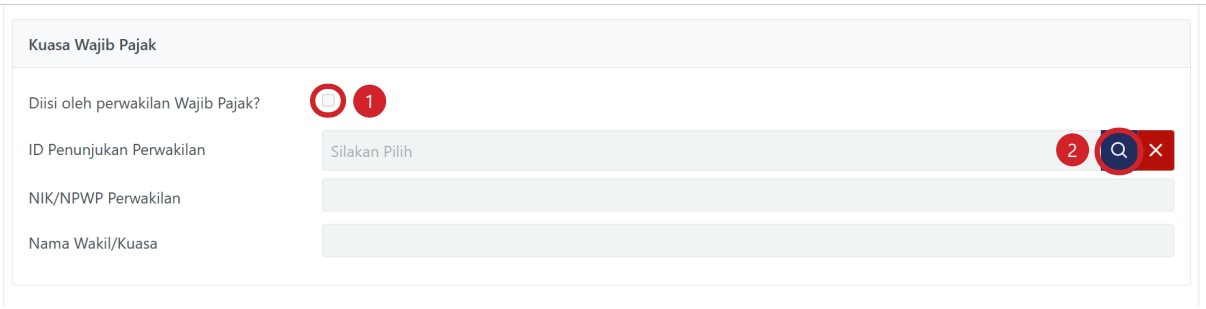

Gambar 17. BAGIAN ISIAN DATA KUASA WAJIB PAJAK

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Identitas Wajib Pajak.

Pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**", data akan terisi secara otomatis.

Gambar 18. ISIAN TAXPAYER IDENTITY

Pengisian Formulir Penghapusan NPWP - Penghapusan Pendaftaran.

Pada bagian "**Penghapusan Pendaftaran**", terdapat beberapa kolom yang wajib diisi untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi sebagai berikut:

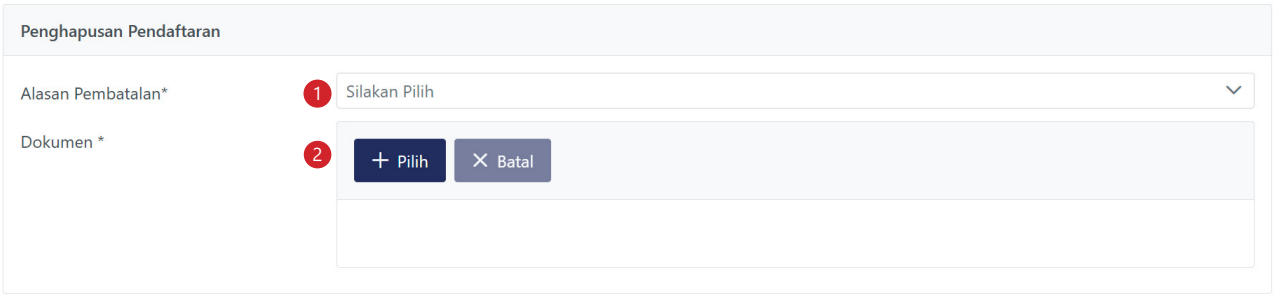

Gambar 19. ISIAN FORMULIR PENGHAPUSAN PENDAFTARAN

- **Alasan Pembatalan** **[1]**; terdapat beberapa alasan penghapusan yang dapat dipilih yaitu:
  a. Alasan lain
  b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi
  c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan sudah tidak memiliki NIK
  d. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (SPLN yang sudah tidak memiliki NIK)
  e. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP

Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan **huruf (a)**, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut:

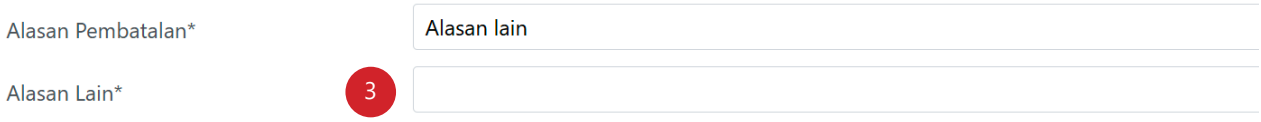

Gambar 20. KOLOM TAMBAHAN UNTUK ALASAN LAIN

- **Alasan Lain** **[3]**; diisi dengan alasan menurut Wajib Pajak.

- **Dokumen [2]**; Klik + Pilih untuk mengunggah dokumen pendukung penghapusan NPWP Orang Pribadi.

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**"**[1]** pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Kirim**"**[2]**.

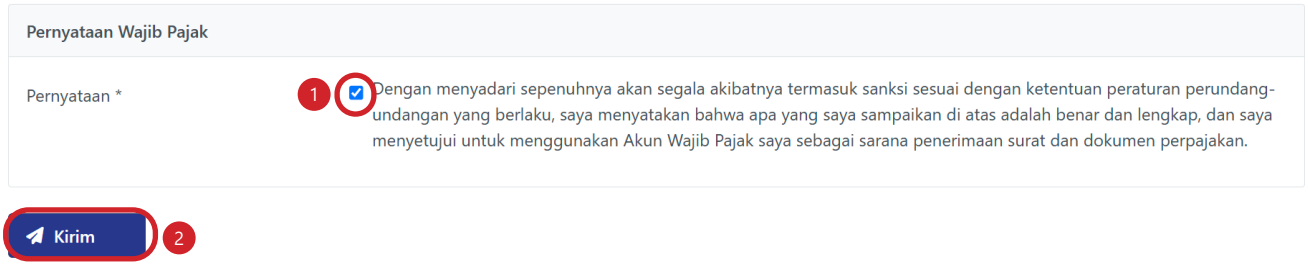

Gambar 21. ISIAN PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "**Unduh Bukti Tanda Terima**"**[1]** untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

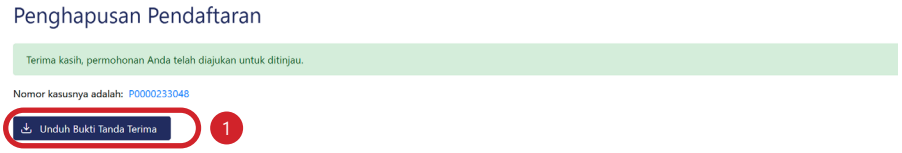

Gambar 22. MENU UNDUH BUKTI TANDA TERIMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00073/KPP.3211/2024
Tanggal : 28 November 2024

NPWP/NIK	:	0853117067533000
Nama	:	NAMA0853117067533000
Alamat	:	JL RAYA KEDU PARAKAN , -, PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH, 56254
Jenis Permohonan/Surat	:	PENGHAPUSAN NPWP
Diterima Melalui	:	DARING (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	:	-

Gambar 23. TAMPILAN BUKTI TANDA TERIMA

BUKU MANUAL

CORETAX

djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA